



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jl. Raja Sulaiman Solissa – Namrole

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BURU SELATAN  
Nomor : 420.1/857/PPO-BS/X/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK NEGERI MANDIRI PASIR PUTIH  
KECAMATAN KEPALA MADAN KABUPATEN BURU SELATAN  
TAHUN AJARAN 2012/2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan anak pada Kabupaten Buru Selatan  
b. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai hasil studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional kepada Taman Kanak-Kanak Negeri Mandiri Pasir Putih Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Undang-undang Negara Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962).  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Mandiri Pasir Putih dalam proses kegiatan Belajar/Pelatihan yang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan dan Evaluasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Namrole  
Pada Tanggal : 23 Oktober 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Buru Selatan  
Dinas Pendidikan  
# PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Dra. H. M. S. Sowani, M.Pd  
Pembina  
NIP. 19680728 198312 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan Depdiknas di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Prov. Maluku di Ambon;
5. Kepala UPTD PPO Dinas Pendidikan Kec. Kepala Madan;
6. Arsip.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada Taman Kanak-Kanak Negeri Mandiri Pasir Putih Desa Pasir Putih Kecamatan Kepala Madan Mulai Tanggal 23 Oktober 2013.